



PUTUSAN
NOMOR 1/PID/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PETRUS BULU NANI ALIAS AMA EDA.**
Tempat Lahir : Dikira.
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/11 Agustus 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Kodopata, Desa Dikira
Kecamatan Wewewa Timur
Kabupaten Sumba Barat Daya.
A g a m a : Katolik.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Pengeluaran dari Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 7 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, di Rutan sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
8. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 12 Januari 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 13 Maret 2021;

2. Nama Lengkap : **ESTER MALO ALIAS MAMA EDA.**
Tempat Lahir : Kabonu.
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun/28 Oktober 1983.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Kodopata, Desa Dikira
Kecamatan Wewewa Timur
Kabupaten Sumba Barat Daya.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa II tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No. 1/PID/2021/PTKPG. tanggal 04 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Kpg., tanggal 10 Desember 2020 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Memperhatikan, **Surat Dakwaan** Nomor Reg. Perk : PDM-54/N.3.20/Eku.2/09/2020, tanggal 20 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA I PETRUS BULU NANI Als. BAPAK EDA bersama-sama dengan ESTER MALO Als. MAMA EDA pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Rodana, Ds. Dikira, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yaitu korban MARKUS MALO Als.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS, SOLEMAN TANGGU DENDO Als. SOLE, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal awalnya yaitu pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wita saksi korban bersama LUKAS LENDE sedang membangun rumah dapur milik saksi korban sendiri namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dengan mengatakan “ada kerbau di sawah” sehingga saksi korban langsung berhenti kerja rumah dan langsung keluar dan melihat kearah sawah untuk memastikan kerbau tersebut masuk di sawahnya siapa namun pada saat itu saksi korban melihat kerbau tersebut masuk kedalam sawah saksi korban sehingga saksi korban bersama LUKAS LENDE langsung lari menuju ke sawah dan menarik tali kerbau tersebut untuk keluar dari sawah milik saksi korban dan pada saat itu saksi korban lihat tanaman padi saksi korban sudah rusak sehingga saksi korban bersama LUKAS LENDE menarik kerbau tersebut menuju kerumah kepala dusun II namun kepala dusun tidak ada sehingga saksi korban langsung menuju kerumah kepala desa dikira namun kepala desa juga tidak ada, sehingga saksi korban bersama LUKAS LENDE menuju kerumah Sekdes yaitu TERDAKWA I namun sesampai di depan pintu pagar rumah TERDAKWA I tiba-tiba TERDAKWA II berteriak dengan mengatakan “bawa pulang itu kerbau, jangan bawa lumpur di rumah” sehingga saksi korban langsung balik menuju kerumah kepala desa sambil menunggu kepala desa dan pada saat itu LUKAS LENDE mengikat tali kerbau tersebut di sawah depan rumah kepala desa dan pada saat itu LUKAS LENDE mengatakan kepada saksi korban untuk menunggu kepala desa sambil menjaga kerbau tersebut sedangkan LUKAS LENDE akan pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan saksi korban langsung menuju kerumah MAMA ALBERT untuk makan sirih pinang dan tidak lama kemudian korban AMA TOMAS datang dan duduk di rumah MAMA ENDO kemudian setelah saksi korban melihat kerbau tersebut terlepas sehingga saksi korban pergi mengikat kembali tali kerbau tersebut dan setelah itu saksi korban kembali kerumahnya MAMA ALBERT dan pada saat itu saksi korban melihat korban SOLEH ada duduk di rumah BAPAK ALO yang berada di sebelah MAMA ALBERT dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi korban melihat kearah kerbau namun kerbau tersebut sudah tidak ada sehingga saksi korban berlari menuju ke sawah namun kerbau tersebut tetap tidak ada sehingga saksi korban menuju ke jalan raya dengan mengatakan ‘bulu kerbau tidak ada’

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga BULU atau AMA TOMAS langsung berlari menuju ke sawah dan menelusuri sawah tersebut sedangkan saksi korban bersama SOLEH pada saat itu mencari dengan menyisir di jalan raya menuju kearah rumah saksi korban dan sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa I, tiba-tiba korban AMA TOMAS yang berdiri di samping depan rumah pelaku TERDAKWA I berteriak dengan mengatakan "MARKUS, mari sudah kau tanda ini kerbau" sehingga saksi korban bersama SOLEH langsung berlari menuju kearah rumah para terdakwa untuk tanda kerbau yang dimaksud AMA TOMAS namun sesampai di depan jalan samping rumah terdakwa, saksi korban melihat kerbau tersebut sehingga saksi korban mengatakan "kenapa ambil itu kerbau, kerbau itu masih bermasalah" sambil jalan menuju ke pintu pagar rumah terdakwa namun sesampai di pintu pagar, TERDAKWA I langsung mengambil batu yang ada di depannya dan melemparkan kearah saksi korban dan mengenai lutut kiri saksi korban sambil mengatakan "masuk sudah kau ambil" secara berulang-ulang sehingga saksi korban bersama SOLEH langsung jalan mundur kearah rumah kepala desa dan para pelaku langsung melempar batu kearah kami, sehingga saksi korban bersama SOLEH berjalan mundur untuk menghindari dari batu dan mengenai bibir saksi korban kemudian para terdakwa tetap mengejar korban sambil melempar batu kearah kami, sehingga sesampai di depan rumah MAMA ALBERT, saksi korban masuk kedalam pakarangan tersebut sedangkan SOLEH terus berjalan di jalan kemudian saksi korban terus berjalan mundur sampai saksi korban jatuh dekat bale-bale sehingga TERDAKWA I langsung menyeret saksi korban dengan menarik tangan kanan saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban terluka, dan pada saat saksi korban di seret, TERDAKWA II langsung melempar batu kearah saksi korban dengan jarak dekat pada bagian pipi saksi korban sebanyak satu kali, dan pada saat itu bibir saksi korban juga langsung berdarah sehingga saksi korban langsung berdiri dan melarikan diri ke polsek wewewa timur melaporkan kejadian tersebut.

Akibat Perbuatan terdakwa korban MARKUS MALO Als. MARKUS mengalami Luka Lecet Di kedua punggung tangan, terdapat luka memar di pipi sebelah kiri; sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 09/VER/PKM/EDP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny M Kaka, Dokter pada Puskesmas Elopada.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan terdakwa korban SOLEMAN TANGGU DENDO Als. SOLE mengalami Luka Robek dibagian bawah mata sebelah kiridan terdapat luka ditelapak kaki bagian kiri akibat benda tumpul; sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 10/VER/PKM/EDP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny M Kaka, Dokter pada Puskesmas Elopada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Memperhatikan, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-22/N.3.20/Eku.2/12/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Petrus Bulu Nani alias Bapak Ed dan Terdakwa II Ester Malo Als. Mama Eda bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Petrus Bulu Nani alias Bapak Ed dan Terdakwa II Ester Malo Als. Mama Eda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah batu gunung;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan memohon keringanan hukuman;

Memperhatikan, Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb., tanggal 10 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Petrus Bulu Nani alias Ama Eda dan Terdakwa II Ester Malo alias Mama Eda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II Ester Malo alias Mama Eda kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana II Ester Malo alias Mama Eda melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwal tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah batu gunung sebesar kepalan orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid/2020/PN Wkb., tanggal 14 Desember 2020, dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, menerangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 88/Akta.Pid/2020/PN Wkb., tanggal 15 Desember 2020;

Memperhatikan, memori banding Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari dan tanggal itu juga. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Para Terdakwa, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 89/Akta.Pid/2020/PN Wkb, tanggal 15 Desember 2020;

Memperhatikan, memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman badan (pidana), karena hukuman yang dijatuhkan tersebut belum memperhatikan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan belum menimbulkan efek jera bagi para terdakwa.

- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut membawa dampak buruk bagi proses penegakan hukum, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut hanya mempertimbangkan aspek sosio-yuridis dari sisi kepentingan para terdakwa tanpa mempertimbangkan hal-hal yang menjadikan keadaan yang memberatkan, seperti halnya dalam hal perkara A quo para terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap kedua korban yang mengakibatkan terluka dan bengkok dibagian mata sebagaimana yang tercantum dalam keterangan saksi – saksi dan alat bukti surat yaitu Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap kedua korban yaitu :

- Akibat Perbuatan para terdakwa korban MARKUS MALO Als. MARKUS mengalami Luka Lecet Di kedua punggung tangan, terdapat luka memar di pipi sebelah kiri; sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 09/VER/PKM/EDP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny M Kaka, Dokter pada Puskesmas Elopada.

- Akibat Perbuatan pada terdakwa korban SOLEMAN TANGGU DENDO Als. SOLE mengalami Luka Robek dibagian bawah mata sebelah kiridan terdapat luka ditelapak kaki bagian kiri akibat benda tumpul; sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 10/VER/PKM/EDP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny M Kaka, Dokter pada Puskesmas Elopada.

Bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh para terdakwa dengan alasan apapun. Selain itu terdakwa II tidak mau mengakui perbuatannya telah melakukan pelemparan batu terhadap kedua korban . Sehingga dengan putusan tersebut masih kurang memenuhi rasa keadilan yang telah diamanatkan oleh Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, maka sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Waikabubak 142/Pid.B/ 2020/PN.Wkb



tanggal 10 Desember 2020 untuk dibatalkan, oleh karena itu kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PETRUS BULU NANI Als. BAPAK EDA dan terdakwa II ESTER MALO Als. MAMA EDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan serta menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Desember 2020.-

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb., tanggal 15 Desember 2020, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberitahukan kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb., telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 10 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permohonan banding Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, belum memperhatikan rasa keadilan masyarakat serta belum menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa dan berdampak buruk bagi proses penegakan hukum. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan aspek sosio-yuridis dari sisi kepentingan para Terdakwa tanpa mempertimbangkan hal-hal yang menjadikan keadaan yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT KPG



memberatkan, seperti halnya dalam hal perkara A quo para terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap kedua korban yang mengakibatkan terluka dan bengkak dibagian mata sebagaimana yang tercantum dalam keterangan saksi – saksi dan alat bukti surat. Bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh para terdakwa dengan alasan apapun. Selain itu terdakwa II tidak mau mengakui perbuatannya telah melakukan pelemparan batu terhadap kedua korban. Sehingga dengan putusan tersebut masih kurang memenuhi rasa keadilan yang telah diamanatkan oleh Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb., tanggal 10 Desember 2020, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa II berdasarkan pertimbangan-pertimbang sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Markus Malo alias Markus, saksi Soleman Tanggu Dedo alias Sole, saksi Anastasia Wawo Bulu alias Mama Albert mengatakan bahwa dalam penyerangan terhadap Para saksi bahwa Terdakwa Bapak Eda dan Mama Eda meelakukan pelemparan berulang kali kepada saksi korban dengan batu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca Visum Et Repertum korban MARKUS MALO Als. MARKUS mengalami Luka Lecet Di kedua punggung tangan, terdapat luka memar di pipi sebelah kiri; sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 09/VER/PKM/EDP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny M Kaka, Dokter pada Puskesmas Elopada Dan korban SOLEMAN TANGGU DENDO Als. SOLE mengalami Luka Robek dibagian bawah mata sebelah kiri dan terdapat luka ditelapak kaki bagian kiri akibat benda tumpul ; sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 10/VER/PKM/EDP/VII/2020, tanggal 06 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny M Kaka, Dokter pada Puskesmas Elopada;

Menimbang, bahwa dalam BA persidangan Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya permohonan maaf dari Para Terdakwa, dan penyesalan atas perbuatannya bahkan Terdakwa II tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan aspek sosio-yuridis dari sisi kepentingan Terdakwa II, bahwa Para Terdakwa mempunyai anak masih kecil tidak ada yang mengasuhnya dan tidak terlihat adanya sisi yang dilakukan oleh Para terdakwa untuk kepentingan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berharap dengan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, dapat menjadi pelajaran untuk masyarakat agar masyarakat tidak melakukan main Hakim Sendiri apapun alasannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kejadian pengeroyokan tersebut diatas dan hasil dari Visum Et Repertum, maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa II dijatuhi pidana percobaan sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Tingkat Banding akan memperbaiki lamanya penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa II sebagaimana nanti akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 10 Desember 2020 Nomor Nomor 142/Pid.B/2020/PN Wkb yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa II, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut, alasan banding Penuntut Umum dalam perkara ini patut diterima untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak akan menahan Terdakwa II karena Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa II tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT KPG



Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat banding, terdakwa I telah berada dalam rumah tahanan negara maka sesuai pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, biaya perkara dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 142/Pid.B/2020/PN Wkb., tanggal 10 Desember 2020, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Petrus Bulu Nani alias Ama Eda dan Terdakwa II Ester Malo alias Mama Eda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah batu gunung sebesar kepala orang dewasa.
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021** yang terdiri dari **Sri Mumpuni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bagus Irawan, S.H.,M.H.**, dan **Suko Harsono,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sukati Trisilowati**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1.Bagus Irawan, S.H., M.H.

ttd

2.Suko Harsono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Mumpuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukati Trisilowati.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

TRI MANDOYO, S.H. M.HUM.

N I P.196008151983031012

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT KPG